



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

**NUR JAYANTI alias NURJAYANTI BINTI LA MUSAHARU**, NIK 7407066105990001, tempat lahir Langge, tanggal lahir 02 Mei 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**LA ODE OMI BIN LA ODE URUWA**, NIK 7407010303970001, tempat lahir Waelumu, tanggal lahir 03 Maret 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman **1** dari **19** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 11 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/0001/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, yang bernama : **SAID DZUHAIRI BIN LA ODE OMI**, Mandati III, 21 Januari 2020 (umur 3 tahun) Pendidikan Belum Sekolah. Anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh : Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berselingkuh dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Desember tahun 2021, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain bernama **Deli**;
6. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan November tahun 2021, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Lingkungan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi .dan Tergugat tinggal di rumah istri baru Tergugat yang beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 2 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**LA ODE OMI BIN LA ODE URUWA**) terhadap Penggugat (**NUR JAYANTI BINTI LA MUSAHARU**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadi adilnya

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 17 Oktober 2023 dan 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 24 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 3 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, NIK 7407066105990001 tanggal 30 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari KUA Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 0059/0001/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

## B. Saksi-Saksi :

1. **Nurdalifa Binti La Ode Ode**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah ibu kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Waelumu, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
  - c. Bahwa, Saksi melihat selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak. Anak tersebut tinggal bersama Saksi;

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 4 dari 19 halaman



d. Bahwa, Saksi melihat sejak bulan Juli tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi di sebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berselingkuh;

e. Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;

f. Bahwa, Saksi melihat Tergugat jika pulang kerumah sudah dalam keadaan mabuk dan membanting perabotan dalam rumah dan Saksi mengetahui Tergugat suka mabuk-mabukan sebelum Tergugat menikahi Penggugat, meskipun Saksi sudah menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak perdulikan;

g. Bahwa, Saksi dan keluarga sepakat menikahkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah hamil, pada hal Saksi mengatarkan Penggugat ke Wanci untuk kuliah;

h. Bahwa, Saksi tidak tahu jika Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain bernama Deli karena Saksi hanya tahu berdasarkan cerita Penggugat dan melihat foto Tergugat dengan perempuan tersebut di akun *facebook* Penggugat;

i. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2021 sampai dengan sekarang ini, karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir;

j. Bahwa, Saksi melihat sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Lingkungan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah istri baru Tergugat yang beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

k. Bahwa, Saksi beserta keluarga tidak pernah melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, karena keluarga Tergugat tidak mau peduli dengan masalah ini;

l. Bahwa, Saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



2. **Agus Onde, S.Pgsd**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Lentea' Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah pamannya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Waelumu, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- c. Bahwa, Saksi melihat selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak. Anak tersebut tinggal bersama Saksi;
- d. Bahwa, Saksi melihat sejak bulan Juli tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi di sebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering berselingkuh;
- e. Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
- f. Bahwa, Saksi melihat Tergugat jika pulang kerumah sudah dalam keadaan mabuk dan membanting perabotan dalam rumah dan Saksi mengetahui Tergugat suka mabuk-mabukan sebelum Tergugat menikahi Penggugat, meskipun Saksi dan keluarga Tergugat sudah menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak peduli;
- g. Bahwa, Saksi dan keluarga sepakat menikahkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah hamil;
- h. Bahwa, Saksi tidak tahu jika Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain bernama Deli karena Saksi hanya tahu berdasarkan cerita Penggugat dan cerita Saksi pertama;
- i. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2021 sampai dengan sekarang ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir;

j. Bahwa, Saksi melihat sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Lingkungan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah istri baru Tergugat yang beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

k. Bahwa, Saksi beserta keluarga tidak pernah melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, karena keluarga Tergugat tidak mau peduli dengan masalah ini;

l. Bahwa, Saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 7 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 17 Oktober 2023 dan 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 24 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan : Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berselingkuh dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Desember tahun 2021, Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain bernama Deli, puncak terjadi bulan November tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang ini, sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Lingkungan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah istri baru Tergugat yang beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil. Sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 8 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :  
“Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” jo. Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Nurdalifa Binti La Ode Ode** dan **Agus Ode, S.Pgsd**;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Lariambangi, Desa Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Gugatan

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 9 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 2 sampai dengan poin 7 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.),

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 10 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan : Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan November tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang ini, sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Lingkungan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah istri baru Tergugat yang beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 8, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memilah-milah gugatan Penggugat antara yang terbukti dan yang tidak terbukti. Dan gugatan Penggugat yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan yang tidak terbukti yaitu gugatan Penggugat pada sebagian poin 4 karena Saksi-Saksi Penggugat tidak mengetahui jika "Tergugat berselingkuh" sehingga Hakim menilai dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

## Fakta Hukum

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman **11** dari **19** halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut;
3. Bahwa, benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, yang dilakukannya sebelum menikahi Penggugat, meskipun sudah dinasehati tetapi Tergugat tidak mengubah perilakunya buruknya tersebut, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan November tahun 2021 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;
5. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah (fakta hukun pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”;*

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat mengharamkan mabuk-mabukan dengan berragam benda. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hiburan atau hobi dan atau pelampiasan dan pelarian dalam menghadapi kemelut dalam sebuah rumah tangga, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang harus di jauhi agar memperoleh keberuntungan di dunia dan memperoleh pahala dari Allah SWT., di akherat. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur’an surah Ali Imran : 90 yang berbunyi :

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”;*

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat suka mabuk-mabukan yang dilakukan Tergugat sejak awal menikahi Penggugat sampai sekarang (fakta hukum ketiga), meskipun Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Tergugat untuk menjauhi perbuatan tersebut tetapi tidak berhasil mengubah perilaku Tergugat tersebut, maka Hakim berpendapat kebiasaan Tergugat tersebut sudah sukar untuk disembuhkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika seorang suami sudah ketagihan (sudah sukar untuk disembuhkan dari mabuk-mabukan), maka pasti ia akan jarang bahkan tidak akan lagi menafkahi isterinya, padahal tugas untuk menafkahi Penggugat tersebut merupakan perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT., jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi :

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman **13** dari **19** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. ... ..”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat, selaku istrinya yang sah, maka Hakim berpendapat hilanglah nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Tergugat tersebut sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (fakta hukum kedua) akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, justru kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara suami isteri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatri didalam lahir dan batin suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi kumpul bersama-sama sejak bulan November tahun 2021 sampai sekarang (kurang lebih selama dua tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman **14** dari **19** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua tahun lebih (fakta hukum keempat), bukan karena kesengajaan Penggugat untuk meninggalkan Tergugat tetapi kesengajaan Tergugat meninggalkan Penggugat, justru Penggugat masih peduli dengan Tergugat jika Tergugat juga masih peduli dengan Penggugat. Oleh karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuan Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman **15** dari **19** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih tiga tahun bersama Tergugat (fakta hukum kelima), karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan kembali seperti semula, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 16 dari 19 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a, huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 17 dari 19 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَي غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَأُ وَتَغْزِرُ جَائِرٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat";

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (LA ODE OMI BIN LA ODE URUWA) terhadap Penggugat (NUR JAYANTI alias NURJAYANTI BINTI LA MUSA HARU);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 18 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*. Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RAFLINA ABUNURU, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM TUNGGAL;**

**HAMSIN HARUNA, S.H.I.**

**PANITERA PENGGANTI;**

**RAFLINA ABUNURU, S.H.**

Rincian biaya perkara ini :

- |    |             |   |               |
|----|-------------|---|---------------|
| 1. | PNBP        | : | Rp. 60.000,00 |
| 2. | Proses      | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Pemanggilan | : | Rp.225.000,00 |
| 4. | Meterai     | : | Rp. 10.000,00 |

---

Jumlah : Rp.370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman **19** dari **19** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)